

---

## JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

**\*Mahsun Ismail<sup>1</sup>, Agustri Purwandi<sup>2</sup>, Gatot Subroto<sup>3</sup>, Adriana Pakendek<sup>4</sup>,  
Safitri Wulandari<sup>5</sup>, Mohammad Ilham A.R.<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Madura, Jl. Raya Panglegur No.Km 3,5. Pamekasan,  
Jawa Timur, Indonesia

\*mahsunismail@unira.ac.id

### ABSTRACT

*Sexual violence is currently increasing in terms of number or modus operandi committed by the perpetrator, based on the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) in 2023 the crime of sexual violence reached 7,858 cases. The increase in sexual violence is triggered by various factors, both from family factors, the environment, and social media which are increasingly massive cornering the position of women as vulnerable to sexual violence. The method used in empirical research using a victimology approach. The results of this study show that the legal protection mechanism carried out by investigators of the PPA unit of Pamekasan Police against victims of sexual violence continues to prioritize and accommodate the legal interests of victims by cooperating with parties concerned with the protection and recovery of victims' conditions. Second, the form of legal protection carried out by providing complete information on the rights of victims both in terms of rehabilitation and recovery services, or access to legal assistance at the examination level. As well as conducting trauma healing in cases of sexual violence with the aim of a mental, emotional, and physical recovery process that aims to help victims recover from the traumatic impact caused by the experience of sexual violence.*

Kekerasan seksual saat ini semakin meningkat dari segi jumlah ataupun dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, berdasarkan catahu komnas perempuan di tahun 2023 tindak pidana kekerasan seksual mencapai 7.858 kasus. Meningkatnya kekerasan seksual tersebut dipicu dari pelbagai macam faktor, baik dari faktor keluarga, lingkungan, maupun media sosial yang semakin masif memojokkan posisi perempuan sebagai kalangan yang rentan akan terjadinya kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan viktimologi. Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik unit PPA Polres Pamekasan terhadap korban kekerasan seksual tetap mengedepankan dan mengakomodasi kepentingan hukum korban dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak yang konsern terhadap perlindungan dan pemulihan kondisi korban. Kedua, bentuk perlindungan hukum yang dilakukan dengan memberikan informasi yang lengkap akan hak-hak yang dimiliki korban baik dalam hal rehabilitasi dan layanan pemulihan, ataupun akses terhadap pendampingan hukum di tingkat pemeriksaan. Serta melakukan trauma healing dalam kasus kekerasan seksual dengan tujuan untuk proses pemulihan mental, emosional, dan fisik yang bertujuan untuk membantu

korban pulih dari dampak traumatis yang ditimbulkan oleh pengalaman kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Perlindungan Perempuan, Kekerasan Seksual.*

## A. PENDAHULUAN

Konstitusi mengamanatkan tugas negara untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perempuan, serta hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi individu, khususnya perempuan, dari tindakan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan seksual (Alpian, 2022).

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sering dialami oleh perempuan. Tindak pidana ini merujuk pada segala bentuk pemaksaan atau penyalahgunaan seksual yang ditujukan kepada perempuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual lainnya. Kekerasan seksual merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kekerasan berbasis gender. Karena kekerasan berbasis gender sendiri merupakan kekerasan yang terjadi akibat ketidaksetaraan gender, maka terdapat asumsi-asumsi yang membuat masyarakat meyakini bahwa kekerasan adalah hal yang wajar bagi mereka (Aziz et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh persepsi yang terus-menerus bahwa perempuan itu lemah dan lebih rendah dari laki-laki. Banyak orang terus memandang perempuan sebagai pihak yang terpinggirkan, tertindas, dan dieksploitasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan sebagian besar dilakukan oleh laki-laki (Is et al., 2023).

Menanggapi meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan seksual, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada tanggal 9 Mei 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban. Undang-undang ini membahas berbagai kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan kekerasan seksual, dengan fokus pada pencegahan, perlindungan, akses terhadap keadilan, dan pemulihan kepentingan korban.

Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan ditahun 2023 terdapat beberapa tindak pidana yang dialami oleh perempuan salah satunya adalah kekerasan seksual dengan jumlah kasus 7.858. Apabila ditelisik lebih jauh berdasarkan data dari komnas perlindungan anak berkaitan dengan tempat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban yakni terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Hal tersebut menjadi persoalan yang mana keluarga yang seyogyanya menjadi tempat perlindungan bagi setiap anggota keluarga malah menjadi tempat untuk melakukan kekerasan seksual tersebut.

Selain maraknya tindak pidana seksual, masalah berikutnya adalah minimnya empati dan dukungan moral yang diberikan masyarakat kepada korban kekerasan seksual. Hal ini terlihat ketika korban kekerasan diejek dan diperlakukan tidak pantas. Ironisnya, keluarga korban menganggap kerabat yang mengalami kekerasan seksual sebagai sumber rasa malu yang mengharuskan untuk ditutup-tutupi, sehingga memperburuk sejarah penegakan hukum terkait tindak pidana seksual yang memprihatinkan (Indriyani, 2021).

Stigmatisasi terhadap korban kekerasan seksual sering juga dialami korban sehingga dapat menghambat proses pemulihan mental dan psikis serta menyebabkan isolasi sosial bagi korban dan menghambat proses pengungkapan kejahatan tersebut. Stigma sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pembenaran pelaku, saling menyalahkan korban, dan merendahkan martabat mereka (Diajeng et al., 2024). Hal ini menghambat korban untuk melaporkan kejahatan seksual yang dialami. Padahal stigma yang terlanjur melekat pada diri korban kekerasan seksual sangat berdampak negatif terhadap masa depan ataupun kehidupan korban yang akan selalu ia tanggung sampai seumur hidupnya.

Upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kejahatan seksual perlu dilakukan dalam hal memastikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang semakin meningkat (Ismail, 2018). Meningkatnya kekerasan seksual tersebut dipicu dari pelbagai macam faktor, baik dari faktor keluarga, lingkungan, maupun media sosial yang semakin masif memojokkan posisi perempuan sebagai kalangan yang rentan akan terjadinya kekerasan seksual.

Mekanisme penegakan hukum terhadap kekerasan seksual tetap mengacu pada hukum acara formil yang terdapat dalam KUHAP. Penyelidikan dan penyidikan merupakan gerbang pertama dalam langkah penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana. karena pada tahap penyidikanlah dapat di ketahui adanya tersangka dalam suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta di berisanksi pidana sesuai dengan perbuatannya (Sulaiman et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dan mengkaji bentuk-bentuk khusus perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA Polres Pamekasan kepada korban kekerasan seksual.

## **B. METODE**

Penelitian yang digunakan bersifat empiris, khususnya menggunakan penelitian lapangan yang mengkaji fakta-fakta praktis dan penerapannya (Suyanto, 2022). Selanjutnya diperkuat dengan metodologi viktimologi yang spesifik. Penelitian ini menggunakan metode viktimologi dengan mengkaji kesehatan korban akibat tindak

pidana kekerasan seksual. Ketentuan perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai kurang adil. Jika dibandingkan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka/terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan penghitungan kasus yang ditangani selama dua tahun sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis dan akan dirinci dalam pembahasan hasil.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit PPA Polres Pamekasan**

Perempuan seringkali menjadi korban dari kekerasan seksual, hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari anggapan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk yang lemah. Padahal negara Indonesia telah mengatur sedemikian rupa sistem hukum untuk bisa melindungi setiap kepentingan warga negara yang secara jelas sudah tercantum dalam beberapa pasal yang ada dalam UUD 1945 ataupun juga melalui peraturan perundang-undangan yang secara khusus konsern terhadap pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari setiap tindakan diskriminasi ataupun tindakan lain yang bisa merendahkan harkat dan martabat mereka.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindakan yang bisa mengeksploitasi, merampas, merendahkan harkat dan martabat mereka merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, norma agama, kesusilaan ataupun nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat. UUD 1945 jelas mengatur hak setiap warga negara dijamin dan dilindungi yang tertuang dalam Pasal 28 A-J. Tidak cukup dengan ketentuan pasal tersebut, negara secara khusus mengatur dan mengesahkan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan pada tanggal 24 September 2004 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, aturan tersebut belum sepenuhnya bisa optimal untuk melindungi kepentingan hukum dari korban kekerasan seksual (Nova & Elda, 2024). Sehingga pada tahun 2022, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Meskipun negara telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap perempuan dari setiap tindakan kekerasan dan eksploitasi secara illegal, akan tetapi tidak mengurangi jumlah kasus kekerasan ataupun eksploitasi yang dialami oleh perempuan dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering menjadi tindak pidana yang sering dialami oleh perempuan sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Fitri selaku penyidik unit PPA Polres Pamekasan pada tahun 2023 jumlah kasus yang ditangani sebanyak 31 kasus kekerasan seksual. Terdapat 15 kasus yang sudah diperiksa dan divonis dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan ditahun 2024 pertanggal 22 Oktober terdapat 18 kasus yang sudah

diproses hukum, dan 13 kasus sudah divonis. Selain itu, ada beberapa kasus kekerasan seksual yang masih dalam tahap penyelidikan.

Meningkatnya kekerasan seksual yang ditangani Unit PPA Polres Pamekasan merupakan salah satu indikasi bahwa kekerasan seksual terjadi semakin masif yang dipengaruhi oleh pelbagai macam hal, sehingga perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk bisa mengakomodasi kepentingan dari korban kekerasan seksual bisa diupayakan. Bentuk pemenuhan hak terhadap perlindungan serta memberikan rasa aman bagi perempuan sebagai korban kekerasan seksual perlu dilakukan secara konsisten dan sistematis. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin setiap kepentingan hukum bisa terpenuhi.

Adapun bentuk kekerasan seksual yang sering dialami korban diantaranya intimidasi secara seksual, direndahkan kehormatan dan harga dirinya baik melalui kontak fisik ataupun nonfisik (verbal) (Marabessy & Siagian, 2023). Kekerasan seksual diatur secara rinci dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS menyebutkan, selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual meliputi: perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan dengan anak di bawah umur, perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, eksploitasi seksual anak, perbuatan yang melanggar kesusilaan tanpa persetujuan korban, pornografi anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan prostitusi, tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang secara eksplisit digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Mekanisme penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual di unit PPA Polres Pamekasan, tetap mengacu pada prosedur penyelidikan dan penyidikan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) serta hukum acara formil yang secara khusus ada kaitannya dengan proses penanganan dan penyelesaian terhadap kekerasan seksual yang berkaitan dengan kepentingan hukum dari masing-masing pihak, terutama dalam hal korban ataupun pelaku anak dibawah umur sehingga hukum acara biasanya menggunakan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fitri selaku penyidik unit PPA Polres Pamekasan, bahwa dalam hal penanganan perkara kekerasan seksual yang selama ini, penyidik tetap mengakomodasi kepentingan para pihak, khususnya korban yang mana penyidik bekerja sama dengan pelbagai macam seperti dinas sosial, DP3A Pamekasan untuk melakukan pendampingan bagi korban kekerasan seksual agar bisa memulihkan kepercayaan diri, dan memotivasi korban untuk bisa menghadapi perkara yang dialami.

Terhadap penanganan kasus kekerasan seksual penyidik juga memiliki beberapa langkah dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban, bukti-bukti, dan pelaku-pelaku dengan penegakkan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. Dalam hal tersebut, bentuk perlindungan hukum kasus kekerasan seksual meliputi: perlindungan terhadap korban yang mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang diperbarui dengan undang-undang nomor. 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban yaitu penyidik dapat memberikan perlindungan perlindungan kepada korban dari kekerasan seksual yang dapat diberikan perlindungan identitas, pendampingan psikologis, bahkan perlindungan kepada fisik korban. Selain dari itu penyidik bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memastikan korban terlindungi terhadap ancaman atau intimidasi yang mungkin terjadi dalam proses hukum.

Pendampingan yang dilakukan oleh penyidik unit PPA Polres Pamekasan merupakan salah satu upaya untuk bisa memastikan perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang selama ini kekerasan seksual hanya dianggap sebagai pelanggaran norma kesusilaan. Padahal dalam realitasnya akibat dari tindak pidana kekerasan seksual sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan dimasa yang akan datang (Ningrumsari et al., 2022).

Menurut Ibu Fitri selama ini korban kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak terdapat keengganan untuk melaporkan kasusnya ke aparat hal ini, dipengaruhi adanya persepsi kekerasan seksual hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap moralitas, sehingga korban kekerasan seksual terutama perempuan tidak melaporkan kasus yang dialami karena dianggap sebagai aib yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Akibatnya tidak sedikit korban yang memilih untuk bungkam atas kejadian kekerasan seksual yang dialaminya karena ada kekhawatiran nantinya akan merusak nama baik keluarga dan dirinya disebabkan korban tidak bisa menjaga kehormatannya.

Adanya keengganan korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasusnya menurut Ibu Fitri selaku penyidik unit PPA Polres Pamekasan menyebutkan bahwa pihak korban merasa malu dan takut akan stigma negatif yang akan disematkan pada diri dan keluarganya atas apa yang telah dialami. Hal itu dikarenakan adanya

anggapan di masyarakat terkait kekerasan seksual masih dipandang sebagai perbuatan hal yang tabu dan tidak jarang korban akan dipersalahkan dan diintimidasi.

Intimidasi terhadap korban kekerasan seksual sering juga dilakukan oleh pelaku dengan beberapa ancaman fisik, ancaman terhadap nama baiknya, ataupun ancaman terhadap keluarganya dengan cara menyebarluaskan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan di media sosial, atau terhadap orang dekatnya. Sehingga korban akan merasa ketakutan untuk melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum.

Bagi korban kekerasan seksual yang yang melaporkan kasusnya, penyidik PPA Polres Pamekasan selain memproses perkara yang dialaminya pun juga melakukan pendampingan terhadap korban saat dilakukan pemeriksaan visum di rumah sakit dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang telah bekerja sama dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit PPA Polres Pamekasan**

Perlindungan hukum mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak yang melekat pada individu berdasarkan hukum dari pelanggaran oleh orang lain. Lebih lanjut, perlindungan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan (Agustini et al., 2021). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya pada Pasal 26, 27, 28, dan 29, yang mengatur proses pendampingan bagi korban dan saksi tindak pidana tersebut. Tindakan perlindungan ini bertujuan untuk mengurangi dampak mendalam dari kekerasan seksual terhadap korban, termasuk penderitaan fisik, psikologis, mental, terkait kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik (Saefudin et al., 2023).

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2), Pasal 31, dan Pasal 33 UU TPKS, korban kekerasan seksual berhak memperoleh bantuan pemulihan dan ganti rugi. Restitusi dapat diberikan kepada korban sebagai ganti kerugian finansial atau kehilangan penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan ganti kerugian tambahan yang dialami korban akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan prinsip pemulihan kondisi seperti sedia kala, hal itu dimaksudkan agar mengembalikan korban dalam kondisi yang semula sebelum kejahatan dilakukan terhadap dirinya. Meskipun tidak sepenuhnya korban tindak pidana kekerasan seksual akan kembali ke kondisi yang semula (Wardhani & Pranawa, 2023). Dengan demikian, aparat penegak hukum terutama penyidik, penuntut umum, bahkan majelis

hakim wajib memberitahukan tentang hak atas restitusi kepada korban dan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Selain daripada perlindungan hukum yang disebutkan diatas, Penyidik di unit PPA Polres Pamekasan melakukan upaya perlindungan hukum dengan cara preventif maupun represif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan preventif memang dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana, sedangkan perlindungan secara represif dimaksudkan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan mekanisme sistem peradilan pidana (Hadjon, 1987). Secara umum perlindungan hukum memang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sepanjang berkaitan dengan kepentingan hukumnya, aparat penegak hukum wajib untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak individu dan makhluk sosial (Sipahutar, 2022).

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik unit PPA Polres Pamekasan dalam kasus kekerasan seksual meliputi, pertama. Melakukan pendampingan terhadap korban dengan berkoordinasi dengan para pihak seperti dinas sosial, DP3A Pamekasan yang konsern terhadap pemulihan kondisi fisik ataupun psikis korban. Kedua, memfasilitasi korban untuk mendapatkan pendampingan hukum, baik dari pengacara maupun lembaga bantuan hukum. Pendampingan ini sangat penting agar korban memahami hak-haknya dalam proses hukum dan dapat menghadapi proses hukum dengan lebih percaya diri. Ketiga, mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik biasanya berusaha mempercepat proses penyidikan dalam kasus kekerasan seksual untuk meminimalkan dampak psikologis pada korban. Penundaan dalam proses hukum bisa memperburuk trauma korban, sehingga percepatan penanganan menjadi salah satu bentuk perlindungan. Keempat, melakukan trauma healing dalam kasus kekerasan seksual dengan tujuan untuk proses pemulihan mental, emosional, dan fisik yang bertujuan untuk membantu korban pulih dari dampak traumatis yang ditimbulkan oleh pengalaman kekerasan seksual.

#### **D. SIMPULAN**

Adapun hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual penyidik unit PPA Polres Pamekasan telah melakukan upaya dengan mengedepankan dan mengakomodasi kepentingan hukum korban dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak yang konsern terhadap perlindungan dan pemulihan kondisi korban. Kedua, bentuk perlindungan hukum yang dilakukan dengan memberikan informasi yang lengkap akan hak-hak yang dimiliki korban baik dalam hal rehabilitasi dan layanan pemulihan, ataupun akses terhadap pendampingan hukum di tingkat pemeriksaan. Serta melakukan trauma healing dalam kasus kekerasan seksual dengan tujuan untuk proses pemulihan mental, emosional, dan fisik yang bertujuan untuk membantu korban pulih dari dampak traumatis yang ditimbulkan oleh pengalaman kekerasan seksual.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342–355. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>
- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art6>
- Aziz, H., Hafidati, P., & Sagala, R. (2023). Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse: Legal Protection and Applications in Restorative Approaches. *Lex Publica*, 10(1), 165–190. <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.165-190>
- Diajeng, S., Anjarini, N., & Darmasari, A. (2024). Peran Pekerja Seks sebagai korban (Victim Precipitation) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 5(1), 13–21. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v5i1.160>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Indriyani, A. D. (2021). Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>
- Is, M. S., Antasari, R. R., & Barkah, Q. (2023). Perlindungan Hukum Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Mimbar Hukum*, 35(2), 119–144. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.5950>
- Ismail, M. (2018). Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 99. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i1.3714>
- Marabessy, A. C., & Siagian, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 21–41. <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/434>
- Ningrumsari, F. D., Azisa, N., & Heryani, W. (2022). Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 103–116. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4704>
- Nova, E., & Elda, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1308–1320. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Sipahutar, B. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rechten : Riset*

*Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 8–12.  
<https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.70>

Sulaiman, H. A., Thalib, H., & Djanggih, H. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 107–121.  
<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1639>

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

Wardhani, D. W., & Pranawa, B. (2023). Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2). <https://doi.org/0.20961/hpe.v11i2.71862>